



**PUTUSAN**  
Nomor 61/Pid/2016/PT.TJK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	WAWAN SETIAWAN BIN M. KOESEN
Tempat lahir	Tanjungkarang
Umur/tanggal lahir	41 tahun / 18 Desember 1974.
Jenis kelamin	Laki-laki.
Kebangsaan	Indonesia.
Tempat tinggal	Jalan Imam Bonjol Gg. Lebak Budi No. 51 Kelurahan Sukajawa Kec.Tanjungkarang Barat Bandarlampung.
Agama	Islam.
Pekerjaan	Wiraswasta
Pendidikan	S1.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 324/Pid.B/2016/PN Tjk tanggal 12 Mei 2016 dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-147/TJKAR/03/2016 tertanggal 3 Maret 2016 terdakwa dihadapkan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa WAWAN SETIAWAN BIN M.KOESEN pada bulan Januari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat Jl.Melati II No.203 Jel.Pringsewu Timur Kec. Pringsewu Kab.Pringsewu atau setidaknya – tidak pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Pengadilan Negeri Kalianda namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi



saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kelas Ia Tanjung Karang, berdasarkan pasal 84 ayat(2) KUHP maka Pengadilan Negeri Kelas Ia Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara an. terdakwa WAWAN SETIAWAN BIN M.KOESAN bahwa Anggota Dewan Komisaris, direksi, Pegawai Bank atau pihak yang terafiliasi lainnya dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada Bulan Januari 2015 sekira jam 10.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi Suheriwanto yang merupakan kakak kandung terdakwa untuk menanyakan kabar keluarga begitu juga terdakwa menanyakan balik kabar keluarganya, bersamaan dengan itu saksi Suheriwanto menceritakan peristiwa pencurian perhiasan emas di rumah ibu mertuanya yang pada saat itu saksi Suheriwanto menaruh curiga kepada saksi Novaria Kencana Dewi Binti M. Saleh Aradea dan meminta tolong kepada terdakwa untuk melihat isi saldo rekening tabungan saksi Novaria Kencana Dewi di Bank Mandiri dengan nomor rekening 900.00.0581254.1.

Atas permintaan saksi Suheriwanto tersebut selanjutnya terdakwa yang memang bekerja PT.Bank Mandiri (persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Teluk Betung Jln. Laks.Malahayati No.30 Bandar Lampung (pihak terafiliasi), berinisiatif untuk mencetak rekening koran milik saksi Novaria Kencana Dewi tanpa seizin saksi Novaria Kencana Dewi di kantor PT. Bank Mandiri Cabang Pembantu Teluk Betung tempat terdakwa bekerja.

Selanjutnya terdakwa mengajukan cetak rekening dengan alasan untuk keperluan KPR dengan menulis nomor rekening milik saksi Novaria Kencana Dewi pada kertas Foam pencetakan Rekening Koran (RK) yang diajukan melalui Supervisor KPR dan selanjutnya diajukan cetak rekening oleh Customer Servis dan setelah terjadi cetak rekening Nomor 900.00.0581254.1. milik saksi Novaria Kencana Dewi dan berada di meja kerja Supervisor selanjutnya terdakwa ambil dan kemudian terdakwa fotocopy.

Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 16.00 wib terdakwa datang kerumah saksi Suheriwanto yang merupakan kakak terdakwa yang beralamat di Jl.Melati II No.203 Jel.Pringsewu Timur



Kec. Pringsewu Kab.Pringsewu, setibanya di rumah saksi Suheriwanto terdakwa langsung memperlihatkan 1(satu) lembar fotocopy rekening koran PT.Bank Mandiri Nomor .900.00.0581254.1. milik saksi Novaria Kencana Dewi, kemudian sekira jam 17.15 terdakwa pulang dan tertinggal diatas meja.

Selanjutnya fotocopy rekening koran PT.Bank Mandiri Nomor 900.00.0581254.1. milik saksi Novaria Kencana Dewi ditemukan oleh saksi Surwaningsih Binti Sukowijoyo dan disimpan oleh saksi Surwaningsih.

Kemudian setelah beberapa hari fotocopy rekening koran PT.Bank Mandiri Nomor .900.00.0581254.1. milik saksi Novaria Kencana Dewi tersebut diberikan oleh saksi Surwaningsih diberikan kepada saksi Novaria Kencana Dewi namun saksi Novaria Kencana Dewi merasa tidak pernah meminta pencetakan rekening korban miliknya ke pihak Bank Mandiri.

Selanjutnya karena saksi Novaria Kencana Dewi merasa tidak pernah meminta pencetakan rekening koran miliknya tersebut lalu meminta konfirmasi hal tersebut kepada pihak Bank Mandiri dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 47 ayat(2) UU RI.No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No.10 Tahun 1998.

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-147/TJKAR/04/2016, tanggal 27 April 2016 menuntut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Wawan Setiawan Bin M Koesen terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ PERBANKAN ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 47 ayat ( 2 ) UU RI Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undng RI No 10 Tahun ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Wawan Setiawan Bin M. Koesen, selama 2 ( dua ) tahun, dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) subsidair 6 ( enam ) bulan kurungan ;



3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bundel standard pedoman operasional produk dana KMS tahun 2010 PT Bank Mandiri (pesero) Tbk ;
  - b. 1 (satu) lembar photocopy Rekening Koran(RK) Noveria Kencana Dewi Nomor Rekening 900.00.0581254.1 PT> Mandiri (pesero) Tbk
  - c. Uraian kerja sales/eksekutif
  - d. Penugasan sales office ( SO ) KTA dan KPR serta target consumer loan seluruh cabang Nomor 2 Ar.BMI.BD/15/2015 tanggal 19 Januari 2015 ;
  - e. Perjanjian kerja samawaktu tertentu PT. Sumber Daya Dian Mandiri dan Sdr Wawan Setiawan dengan Nomor 035/SDM.I PG/BOS/EX/J.2015 tanggal 26 Januari 2015 ;
  - f. Perjanjian kerjasama waktu tertentu PT Perdana Perkara Elasing dan Sdr Wawan Setiawan dengan Nomor 104.0143/PKWT-1/PPE/XI/12 tanggal 31 Desember 2015 ;
  - g. Surat Tugas an, Wawan Setiawan Nomor 01.0143/ST/PPE/XI/2012 tanggal 31 desember 2012 ;
  - h. Perjanjian antara PT Bank Mandiri (Pesero)Tbk dengan PT Sumber Daya Dian Mandiri tentang pemborongan pekerjaan Nomor 1HCL.HCS/SPP.0012/2015 ;
4. Membebaskan kepadaterdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam Putusan Nomor 324/Pid.B/2016/PN.Tjk tanggal 12 Mei 2016 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN SETIAWAN BIN M.KOESAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pegawai Bank sebagai pihak yang terafiliasi dengan bank dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar 4 (empat) Milyar,



dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bundel Standar Pedoman Operasional Produk Dana KMS tahun 2010 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran (RK) An. NOVARIA KENCANA DEWI Nomor Rekening 900.00.0581254.1 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
- c. Uraian kerja / sales eksekutif
- d. Penugasan Sales officer (SO) KTA dan KPR serta target consumer loan di seluruh cabang Nomor : 2.Ar.BMT/BD 15/2015 tanggal 19 Januari 2015
- e. Perjanjian kerjasama waktu tertentu PT.Sumber daya Dian Mandiri dan sdr.Wawan Setiawan dengan Nomor : 035/SDM-LPG/BOS/EX/I-2015, tanggal 26 Januari 2015
- f. Perjanjian kerjasama waktu tertentu PT.Perdana Perkasa Elasingdo dan Sdr.Wawan Setiawan dengan nomor : 104.0143/PKWT-IPPE/XII/12, tanggal 31 Desember 2015
- g. Surat Tugas an.wawan Setiawan Nomor : 01.0143/ST/PPE/XI/2012, tanggal 31 Desember 2015
- h. Perjanjian antara PT.Bank Mandiri (Persero) tbk dengan PT.Sumberdaya Dian Mandiri tentang Pemborongan Pekerjaan Nomor : HCL.HCS/SPP.0012/2015

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut diputus dengan dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa, atas putusan tersebut Terdakwa menyatakan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 30/Akta.Pid/2016/PN.Tjk tanggal 18 Mei 2016 dan permintaan/pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan Akta Pemberitahuan Banding Nomor:324/Pid. Sus.B/2016/PN.Tjk tanggal 23 Mei 2016.

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 25 Mei 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri





Tanjungkarang pada tanggal 26 Mei 2016 yang telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut Penuntut Umum pada tanggal 9 Juni 2016 telah menyerahkan kontra memori Bandingnya tertanggal 8 Juni 2016 dan telah disampaikan kepada terdakwa pada tanggal 13 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan banding oleh terdakwa diajukan dalam tenggang-waktu dan cara serta syarat-syarat yang digentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori banding pada pokoknya menyatakan perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur tindak-pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan oleh karenanya patut terdakwa menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak-pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan hal-hal yang dipertimbangkan oleh yudex factie tingkat pertama dalam putusannya Nomor 324/Pid.B/2016/PN.Tjk tanggal 12 Mei 2016 sudah tepat dan benar menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, baik dalam keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan terdakwa dan barang-bukti ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan dalam memori banding terdakwa telah dipertimbangkan Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan unsur-unsur tindak-pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang pada kesimpulannya Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa semua unsur tindak-pidana yang didakwakan telah terpenuhi dan menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak-pidana “ Pegawai Bank sebagai pihak yang terafiliasi dengan bank dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan “;



Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 324/Pid.B/2016/PN.Tjk tanggal 12 Mei 2016 serta memori banding terdakwa maupun kontra memori banding Penuntut Umum, Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak-pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut, maka Hakim tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 324/Pid.B/2016/PN.Tjk tanggal 12 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut, kecuali mengenai lamanya pidana penjara pengganti denda yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut Hakim tingkat banding yang mengadili perkara ini terlalu berat dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa kesalahan terdakwa tersebut tidak semata dari kesalahan terdakwa, tapi kesalahan juga dari supervisor yang berperan untuk mengeluarkan rekening Koran tersebut tanpa meneliti dokumen-dokumen yang diperlukan ;

Menimbang, bahwa salah-satu sanksi yang dijatuhkan pimpinan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa telah diberhentikan dari tempat terdakwa bekerja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sebagai pelajaran baik bagi terdakwa maupun bagi pejabat Bank yang berhubungan dengan terdakwa, maka menurut Hakim tingkat banding dirasakan adil bagi semua pihak apabila terdakwa dihukum sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 324/Pid.B/2016/PN.Tjk tanggal



12 Mei 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkn putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal47 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 324/Pid.B/2016/PN. Tjk tanggal 12 Mei 2016 sekedar mengenai lamanya pidana penjara pengganti denda yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN SETIAWAN BIN M.KOESSEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pegawai Bank sebagai pihak yang terafiliasi dengan bank dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar 4 (empat) Milyar, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :





- a. 1 (satu) bundel Standar Pedoman Operasional Produk Dana KMS tahun 2010 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran (RK) An. NOVARIA KENCANA DEWI Nomor Rekening 900.00.0581254.1 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
- c. Uraian kerja / sales eksekutif
- d. Penugasan Sales officer (SO) KTA dan KPR serta target consumer loan di seluruh cabang Nomor : 2.Ar.BMT/BD 15/2015 tanggal 19 Januari 2015
- e. Perjanjian kerjasama waktu tertentu PT.Sumber daya Dian Mandiri dan sdr.Wawan Setiawan dengan Nomor : 035/SDM-LPG/BOS/EX/I-2015, tanggal 26 Januari 2015
- f. Perjanjian kerjasama waktu tertentu PT.Perdana Perkasa Elasingdo dan Sdr.Wawan Setiawan dengan nomor : 104.0143/PKWT-IPPE/XII/12, tanggal 31 Desember 2015
- g. Surat Tugas an.wawan Setiawan Nomor : 01.0143/ST/PPE/XI/2012, tanggal 31 Desember 2015
- h. Perjanjian antara PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan PT.Sumberdaya Dian Mandiri tentang Pemborongan Pekerjaan Nomor : HCL.HCS/SPP.0012/2015

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 oleh kami ISMAIL, SH, MH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan BAMBANG HARUJI, SH, MH. dan MARIANA SM. PANJAITAN, SH, MH sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis tanggal 4 Agustus 2016** dalam sidang terbuka



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu SOFYAN EFFENDI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

dto.

dto.

**BAMBANG HARUJI, SH,MH**

**ISMAIL, SH,MH**

dto.

**MARIANA SM. PANJAITAN, SH,MH**

Panitera Pengganti

dto

**SOFYAN EFFENDI, SH.**

Untuk Salinan Resmi  
Panitera  
( 9 Agustus 2016)

*Ditanda tangani*

**Hj. Sumarlina, SH. MH.**  
NIP.19620802 198303 2 005